

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER. (KABUPATEN CIREBON)**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S I) Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

**Adam kriyani**

**30501700012**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
JURUSAN SYARI'AH  
PRODI AHWAL SYAHSYIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**NOTA PEMBIMBING**

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(UNISSULA) Semarang

Di Tempat

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Setelah saya bimbing secara baik, maka naskah skripsi saudara:

Nama : Adam Kriyani

NIM : 30501700012


JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

Mohon untuk dimunaqosahkan, Demikian.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Semarang 08 Agustus 2021

  
Drs. Yasin Arief S., S.H., M.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

**PENGESAHAN**

Nama : ADAM KRIYANI  
Nomor Induk : 30501700012  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SUMBER  
(KABUPATEN CIREBON)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang  
pada hari/tanggal

**Jumat, 04 Muharram 1443 H.**  
**13 Agustus 2021 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Mengetahui**  
**Dewan Sidang**



Ketua/Dekan

**Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib**

Sekretaris

**Mohammad Noviani Ardi, MIRKH**

Penguji I

**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

Penguji II

**Drs. Ahmad Tobroni, M.H.**

Pembimbing I

**Drs. Yasin Arief S, SH., MH.**

Pembimbing II

**Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI.**

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa jujur dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak berisi material yang secara utuh ditulis oleh orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.
3. Skripsi ini bukan jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain.

Semarang, 13 Agustus 2021

Penulis



Adam Kriyani

30501700012

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Adam Kriyani
NIM	: 30501700012
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (akhwalsyahsiyah)
Fakultas	: Agama islam

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER (KABUPATEN CIREBON).

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2021

Yang menyatakan,

(Adam Kriyani)

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفَّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. ” (QS. An- Nisa;*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.” Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang menjadi pelita alam, yaitu beliau nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil dapat terselesaikan tanpa adanya pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan tanpa pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Sofyan dan ibu robiatul addawiyah, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang disematkan di pundak penulis, sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi skripsi ini.
2. Bapak Drs.Bedjo Santoso, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fi.I., MIRKH. selaku Kepala Jurusan Syariah yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi dengan berbagai gebrakan-gebrakan terbarunya.
5. Bapak Drs.Yasin Arief S.,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr.H.Ghofar Shidiq,S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahs dan masukan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di Jurusan Syariah.
7. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam khususnya dosen jurusan Syariah yang telah membekali berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan ibu pimpinan administrasi dan staf perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.



9. Abah KH. Maimoen Zubair selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, KH. Abullah Ubab Maimoen selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Anwar 2 Sarang Rembang , beserta seluruh keluarga yang senantiasa mendidik ruhani penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang.
10. Bapak Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H. selaku pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumber yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian
11. Kepada panitera ABDUL HAKIM, S.H.,S.HI., M.H. serta jajar yang terlibat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumber yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kakek ku KH Hasanuddin Kriyani, BA, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2017, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku (*pesantren daruthilem*, Mas zaki, isbat, fauzi, latif, miftahuddin, fuad) yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
15. Partner penulis Nila Siqliya yang telah menemani penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.
16. Rekan-rekan Kontrakan DSL, atas dukungan serta telah memberikan do'a rasa persaudaraan yang begitu erat.

17. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Sultan Agung Semarang yang telah memberikan suntikan semangat serta dukungan kepada penulis.
18. Teman-teman PSG (Paguyuban Scoter Genuk) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
19. Keluarga besar IKAASA ( Ikatan Alumni Al Anwar Sarang ) kota Semarang atas segala motivasi juga dukungannya.
20. Sahabat athoulloh, S.H. yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 27 Agustus 2021

Penulis

Adam Kriyan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍ amah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = <i>Kataba</i>	ذَكَرَ = <i>zūkira</i>
فَعِلَ = <i>fa'ila</i>	يَذْهَبُ = <i>yazhabu</i>

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ وَ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh.

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوْلٌ	<i>ḥ aula</i>
--------	----------------	--------	---------------

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ اِىَ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِىَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُىَ	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

### D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan d ammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *h* arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-h ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

## F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= ar-rajulu	الشَّمْسُ	= asy-syamsu
القَلَمُ	= al-qalamu	البَدِيعُ	= al-badī'u

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.



Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	الْأَنْوَاءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

## H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

## I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>
---------------------------------	----------------------------------------

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

